

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah, Undang- Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber pendapatan daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.¹

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan

¹ Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk sebelas jenis Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Baik Pemerintah provinsi maupun Pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Selanjutnya peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah serta menetapkan tarif pajak yang seragam terhadap seluruh jenis pajak provinsi.

Undang-Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang yang baru ini dilakukan perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi. Izin gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum. Memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, terdapat 4 (empat) jenis retribusi baru bagi daerah, yaitu retribusi

izin usaha periklanan, retribusi pelayanan tera/ tera, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.²

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka untuk retribusi jasa umum pemerintah kota Yogyakarta memungut 8 (delapan) jenis retribusi dari 14 (empat belas) yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut dengan melihat kondisi, potensi dan kemampuan masyarakat. Delapan retribusi tersebut meliputi :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
5. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pengolahan limbah cair

Salah satu dari delapan jenis retribusi tersebut adalah Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi ini potensinya besar mengingat jumlah kendaraan yang tumbuh banyak di Yogyakarta, untuk memberikan dasar pengenaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pemerintah kota Yogyakarta mengeluarkan Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir Di Jalan Umum dan Perda Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Khusus Parkir. Dua alasan utama (*ration d'etre*)

² www.hukumonline.com penjelasan UU nomor 28 tahun 2009, diunduh pada tanggal 14 februari 2013

dikeluarkannya “Tiga Serangkai” perda ini pertama untuk mewujudkan kelancaran lalulintas dan untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi pada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa parkir, kedua penyelenggaraan perparkiran di kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan dengan kota Yogyakarta. Dalam konteks praktik parkir di tempat umum sebagaimana yang diatur oleh perda ini pengelolaannya diserahkan kepada petugas yang disebut dengan juru parkir. Menurut Pasal 4 ayat (1) perda Nomor 18 Tahun 2009, Juru parkir ini harus mendapat surat tugas yang dikeluarkan oleh wali kota Yogyakarta atau pejabat yang ditunjuk (Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan UPT Kawasan Malioboro).

Di dalam Pasal 4 ayat (3) Perda Nomor 18 Tahun 2009, untuk melaksanakan tugasnya, juru parkir ini dilarang untuk mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya pada pihak lain. Namun menurut Pasal 4 ayat (4) untuk membantu dan mempermudah kerja juru parkir ini, dapat dibantu oleh orang lain yang disebut dengan pembantu juru parkir. Ada delapan kewajiban yang harus ditaati juru parkir tersebut dalam menjalankan tugasnya:

- a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal ,serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan walikota atau pejabat yang ditunjuk
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya
- c. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir

- d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah kota Yogyakarta yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali
- f. Menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Menata dengan tertib kendaraan yang terparkir baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris
- h. Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir(pasal 5)

Dewasa ini realitas di lapangan sekalipun sudah diatur dengan tegas (*das sollen*), pada praktiknya (*das sein*) pengelolaan parkir di tempat umum ini diibaratkan langit dan bumi, artinya ada ketidaksesuaian antara fakta dilapangan dengan standar normatif sebagaimana telah diatur dalam perda. Di titik inilah timbul permasalahan. Permasalahan tersebut secara garis besar dapat dibagi atas 2 (dua) hal, pertama pada aspek buruknya moralitas aparatur di lapangan tidak terlalu sulit untuk kita temukan. Sudah tidak menjadi rahasia umum di Yogyakarta, di manapun tempatnya para juru parkir sering tidak memberikan karcis parkir resmi sebagaimana kewajibanya. Jika pun diberikan bentuknya berupa karcis usang (rusak) yang telah dipakai sebelumnya. Di samping itu di beberapa tempat, terdapat pula juru parkir yang meminta bayaran yang melebihi tarif yang semestinya.

Pada aspek pengawasan perda telah memberikan kewenangan yang cukup besar pada walikota Yogyakarta atau pejabat yang ditunjuk (Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan UPT pengelolaan kawasan malioboro) untuk mengawasi keberlanjutan perda ini. Baik untuk memberikan sanksi administratif maupun pidana. Pada praktiknya otoritas yang diberikan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, seakan tumpul tidak banyak yang dapat dilihat signifikansi peranan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan atau pelanggaran terhadap perda ini. Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir Di Jalan Umum sebagai landasan hukum telah memberikan kewenangan kepada walikota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan parkir di Yogyakarta, namun dalam praktiknya fungsi pengawasan ini juga tidak berjalan dengan optimal

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka Rumusan Masalah adalah

1. Bagaiamakah pelaksanaan pengenaan retribusi parkir di kawasan I (di lapangan) Malioboro?
2. Bagaimanakah pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir dan kendala-kendala apa yang ada dalam pengawasan dan pembinaan retribusi parkir tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan pengenaan retribusi parkir di kawasan I (di lapangan) Malioboro
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir dan kendala-kendala apa yang ada dalam pengawasan dan pembinaan retribusi parkir tersebut.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk ilmu pengetahuan sebagai referensi penelitian selanjutnya berkaitan dengan beberapa hal yang berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan pengenaan retribusi parkir sepeda motor di kawasan I kota Yogyakarta oleh UPT pengelolaan Kawasan Malioboro. Juga sebagai sumbangan untuk dunia hukum pemerintahan pada umumnya.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk pemerintah kota Yogyakarta penelitian ini bisa untuk dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam pengenaan retribusi parkir dan menjalankan wewenang, tugas, serta fungsi dari pengawasan pelaksanaan pengenaan retribusi parkir sepeda motor di kawasan I kota Yogyakarta oleh UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro
- b. Untuk masyarakat pada umumnya, dijadikan referensi dan bahan acuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pelaksanaan

pengenaan retribusi parkir sepeda motor di kawasan I oleh UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro

- c. Untuk peneliti, merupakan syarat memperoleh gelar sarjana, dan merupakan pengalaman berharga dan wadah untuk latihan memperoleh wawasan dan pengetahuan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan yang telah ditempuh selama kuliah.
- d. Untuk Institusi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya sebagai bahan referensi dan dokumentasi di perpustakaan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan Fakultas hukum Atma Jaya Yogyakarta dan penelusuran melalui internet, pada tanggal 26 februari 2013, maka, telah ditemukan penelitian yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan retribusi parkir di berbagai daerah. Namun untuk penelitian yang secara khusus mengenai pengawasan pelaksanaan pengenaan retribusi parkir sepeda motor di kawasan I oleh UPT pengelolaan kawasan maliboro, hingga saat ini belum ada, penelitian ini berbeda dengan jenis penelitian pengawasan pelaksanaan retribusi parkir seperti yang diuraikan di bawah ini :

1. Judul skripsi : Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota serang. Peneliti : Tirta Kusuma, NIM 6661 080397, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Rumusan masalah, bagaimanakah

pengawasan penyelenggaraan retribusi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang?. Tujuan penelitian, mengetahui dan menganalisis tentang pengawasan penyelenggaraan retribusi parkir oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika. Hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang pengawasan penyelenggaraan Retribusi oleh Dinas Perhubungan Parkir di Tepi Jalan Umum di Wilayah II kota Serang, dikatakan belum optimal, karena masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan retribusi parkir ditepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai. Pengawasan belum optimal.

2. Judul skripsi : Pengaruh Retribusi Sektor Pariwisata Pantai Prigi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek 2000-2005. Peneliti : Yonny Pebrimuryana, NIM 2009-04-23. Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan. Rumusan masalah kontribusi dan dari retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten trenggalek. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan hasil daerah kabupaten trenggalek. Hasil penelitian didapatkan persamaan regresi pendapatan daerah dengan retribusi sektor pariwisata pantai prigi adalah : $Y = 511173.11 + 1499734.099 (x) + e$ hasil uji prisial untuk retribusi pariwisata terhadap pendapatan daerah di dapatkan t hitungan sebesar 0,394538068 dan Adjusted R Square sebesar 0,192717424. Kesimpulan penelitian ini

membuktikan bahwa ada pengaruh signifikan antara retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten trenggalek pasaprieode 2000-2005.

3. Judul skripsi : Penegakan Hukum Dalam Pemungutan Retribusi Sektor pariwisata di kabupaten Tegal. Peneliti : Dea Ayu Pradipta, NIM 05410107. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan pemungutan retribusi sektor pariwisata obyek wisata Guci dan Purwahamba Indah di kabupaten tegal?, bagaimanakah penegakan hukum bagi pelanggaran dalam pelaksanaan retribusi pariwisata yang dilakukan oleh petugas pemungut mauoun pengunjung tempat wisata di obyek wisata Guci dan Purwahamba Indah di kabupaten Tegal?. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelesaian masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemungutan retribusi sektor pariwisata di kabupaten tegal, baik pengunjung maupun bagi petugas pemungut retribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam pemungutan retribusi sektor pariwisata di kabupaten Tegal, seperti pengunjung membayar retribusi hanya setengah dari pengunjung atau petugas tidak memberikan bukti pembayaran retribusi kepada pengunjung. Pelanggaran tersebut diselesaikan oleh inspektorat akan melakukan tindakan berikutnya mendasari disposisi Bupati.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini di sampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian- pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses dan cara melaksanakan³

2. Pengenaan

Pengenaan adalah proses, cara, perbuatan mengenai atau mengenakan⁴

3. Pengawasan

Pengawasan adalah penilikan dan pengarahan kebijakan melekat. Pengawasan yang langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya itu⁵.

4. Retribusi

Di dalam Pasal 1, angka 64, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

³ www.KamusBesarBahahasalonesia.org, diunduh pada tanggal 28 mei 2013, jam 14.23

⁴ www.KamusBesarBahahasalonesia.org, diunduh pada tanggal 28 mei 2013, jam 14.35

⁵ www.bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi.com. diambil pada tanggal 17 februari, pukul 19.50 wib

5. Parkir

Sesuai dengan Pasal 1 angka 31 dan 32, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, , pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

6. Sepeda Motor

Pengertian sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditengai oleh sebuah mesin. Rodanya sebaris dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap tidak terbalik dan stabil disebabkan oleh gaya giroskopik, pada kecelakaan rendah pengaturan berkelanjutan setangnya oleh pengendara memberikan kestabilan⁶

7. Wilayah I

Dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan bermotor dan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum. Bahwa kawasan sebagaimana di maksud ayat (2) terdiri dari, kawasan I dan kawasan II.

⁶ www.artikelotomotif.com, mengerti apa itu mobil & sepeda motor, diunduh pada tanggal 25, februari 2013, pukul 21.30.

8. Pengertian Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Di dalam Pasal 1 angka 6, unit Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012, Pelaksana Teknis pengelolaan kawasan malioboro yang selanjutnya di singkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Kawasan Malioboro

Di dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012,. Kawasan Malioboro adalah kawasan yang meliputi Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Parkir Malioboro II, sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yakni merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data Primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku

masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penulisan ini responden yang dimaksud adalah :

- 1) Juru parkir di Kawasan I Kota Yogyakarta/ Kawasan Malioboro
- 2) Pengguna/ pelanggan parkir di Kawasan I Kota Yogyakarta/ kawasan Malioboro

Selain itu juga dilengkapi data dari hasil wawancara dengan narasumber dalam hal ini narasumber yang dimaksud adalah Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro.

⁷ Muikti fajar, yulianto A.2010, *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, edisi pertama, pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm 51

b. Data Sekunder

Data skunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- b) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah
- e) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- f) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- g) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
- h) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum.

- i) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012, tentang, Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas, Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, antara lain sebagai berikut, buku : Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2008, *Metode Penelitian Sosial*, edisi kedua, bumi aksara, Muhammad Djafar S, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Muikti fajar, yulianto A. 2010, *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, edisi pertama, pustaka pelajar, Yogyakarta. P. Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan edisi ke 9, Alfabeta, Bandung. Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dala Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta. Y.W Sunindhia, Ninik Widiyanti, 1987, *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*, Bina aksara, Jakarta

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan Cara

- a. Studi Lapangan

Dengan cara, Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai adalah *interviewee*.⁸

- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat Parkir Kawasan I Kota Yogyakarta dan Kantor Unit Pelaksana Teknis pengelolaan Kawasan Malioboro, Khususnya Divisi Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas, yang dalam hal ini mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Juru Parkir, dan juga dilakukan penelitian di Kawasan I, malioboro.

5. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁹

Populasi dalam penelitian ini semua Juru Parkir yang berada di Kawasan I malioboro, pengguna/ pelanggan parkir di Kawasan I kota Yogyakarta/ kawasan Malioboro.

Sampel dalam penelitian ini adalah juru parkir yang berada di kawasan I Malioboro dan Pengguna/ pelanggan parkir di Kawasan I Kota

⁸ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2008, *Metode Penelitian Sosial*, edisi kedua, bumi aksara, Jakarta, hlm 55

⁹ Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan edisi ke 9, Alfabeta, Bandung, Hlm 55-56.

Yogyakarta/ kawasan Malioboro, dilakukan dengan teknik random sampling.

6. Responden Dan Narasumber

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti¹⁰. Responden yang diambil adalah 11 orang Juru parkir di Kawasan I Kota Yogyakarta/ Kawasan Malioboro. 50 Orang Pengguna/ pelanggan parkir di Kawasan I Kota Yogyakarta/ kawasan Malioboro Kawasan Malioboro. Juru parkir yang bertugas di kawasan I Malioboro.

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang di teliti. Pada penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah kepala UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro.

7. Analisis Data

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini dilakukan

¹⁰ *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 2011, Hlm 11*

merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainya.¹¹

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi meliputi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan, Tinjauan Umum Retribusi Daerah, Pelaksanaan Pengenaan Retribusi Parkir Sepeda Motor Di Kawasan I Malioboro, Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Juru Parkir Serta Kendala-Kendalanya.

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi atas persoalan yang diteliti.

¹¹ P. Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, cetakan Pertama, PT. Renika Cipta, Jakarta, Hlm 106.